



PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Radian Esyah bin Abdul Khair , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA Paket C, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel Las),

tempat tinggal di Lingkungan Pane RT.008 RW. 003 Kelurahan

Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Rusmiana binti Ruslan , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di semula di

Lingkungan Pane RT.008 RW. 003 Kelurahan Pane Kecamatan

Rasana'e Barat Kota Bima, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06

April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hlm 1 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0482/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 06 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Duplikat Kutipan Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.08 / 1 / PW.01 / 41 / 2014, tanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lombok Timur selama 6 tahun lebih ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak, yang bernama :Julyani Putri Wulandari (P) umur 16 tahun lebih ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2006 berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 2 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.



DALAM PETITUM :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Radian Esyah bin Abdul Khair) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rusmiana binti Ruslan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsida

dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal [xx] dan [xx] dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm 3 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272011607780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 28 Juni 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/1/PW.01/41/2014, tanggal 24 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

2. Saksi

1. Nama Fifi binti Abd. Khair, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Kelurahan Pane Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hlm 4 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi ke Malaysia tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2006, dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Nama Abd. Khair bin Muhamad, Umur 57 tahun ,Agama Islam, Pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Rt. 08 rw. 03 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi menjadi TKW tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2006 hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Hlm 5 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm 6 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.



2. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hlm 7 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Radian Esyah bin Abdul Khair untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Rusmiana binti Ruslan didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor


Hlm 8 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.




Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000 ,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustamin, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;


Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak



Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,


Mustamin, BA

Hlm 9 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	301.000,-

Hlm 10 dari 10 Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)